

PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PEGARA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PEGARA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 26 September 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Jumlah Penambahan serta Ukuran Alat Pegara Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 September 2018;

Dengan memperhatikan: SE KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Prihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019; Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 26 September 2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 120/PL.01.5-BA/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Jumlah Penambahan serta Ukuran Alat Pegara Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/XII/2018 diatur tentang:

1. Menetapkan jenis, jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Jumlah penambahan dan ukuran alat peraga kampanye oleh peserta Pemilihan Umum berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Jenis, jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu didasarkan pada kemampuan keuangan Negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
4. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Petugas Kampanye tingkat Provinsi menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 16.00 WIB.
5. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dipasang di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
6. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua yang dipasang di tempat yang merupakan milik Perseorangan atau Badan Swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi.
7. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
8. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan alat peraga kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 2 Halaman.